

Pengaruh Tarif pajak, Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dikota Makassar

Rezky Anggun Anastasya^{1*}, Andika Pramukti², Fifi Nurafifah Ibrahim³

anggunanastasya956@gmail.com^{1*}, andika.pramukti@umi.ac.id², fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM dikota Makassar yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 39.970, dengan jumlah sample sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM memberi gambaran bahwa besaran dan struktur tarif yang ditetapkan pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh. Sebaliknya, Persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggambarkan adanya hubungan kepercayaan yang sangat menentukan dalam sistem perpajakan. Demikian pula Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menegaskan bahwa faktor kepercayaan memegang peranan penting dalam sistem perpajakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan tarif yang adil, penurunan praktik korupsi, serta penguatan kepercayaan publik merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tarif Pajak; Persepsi Korupsi; Kepercayaan Kepada Pemerintah.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi pembentukan Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, besarnya peran ekonomi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Di Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, potensi UMKM tergolong tinggi, tetapi tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas ekonomi dan perilaku kepatuhan pajak.

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan institusional. Dari sisi ekonomi, struktur dan besaran tarif pajak dapat membentuk persepsi keadilan serta beban fiskal yang dirasakan pelaku UMKM. Meskipun kebijakan tarif final sebesar 0,5% telah diberlakukan untuk mendorong partisipasi, sebagian pelaku usaha masih memandang kewajiban administrasi dan pelaporan sebagai beban tambahan. Dari sisi institusional, persepsi terhadap praktik korupsi berpotensi menurunkan motivasi membayar pajak karena melemahkan keyakinan bahwa dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya, tingkat kepercayaan kepada pemerintah berperan penting dalam memperkuat legitimasi sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela.

Berbagai penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa tarif pajak, persepsi korupsi, dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan determinan penting kepatuhan wajib pajak. Namun, kajian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks lokal Kota Makassar masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, persepsi korupsi, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar, guna memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan kontekstual.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengambilan data sekunder di situs resmi BEI. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di kota Makassar yang Memiliki NPWP, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Rumus Slovin*, sehingga diperoleh 100 UMKM sampel.

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan model persamaan: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$, di mana Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, X1 adalah Tarif Pajak, X2 adalah Persepsi Korupsi dan X3 adalah Kepercayaan Kepada Pemerintah. Sebelum uji hipotesis (Uji t dan Uji F), dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model penelitian valid dan bebas dari bias statistik.

Hasil

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, berikut adalah ringkasan hasil uji statistik:

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dapat memberikan gambaran nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel Tarif Pajak, Persepsi Korupsi, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	100	15.00	20.00	17.5200	1.60479
Persepsi Korupsi	100	14.00	20.00	17.4500	1.76025
Kepercayaan Kepada Pemerintah	100	17.00	25.00	21.4000	2.17423
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	26.00	35.00	30.9400	2.15472
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan data tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- Nilai minimum Tarif Pajak (X1) sebesar 15,00 nilai maximum 20,00 dan nilai rata-rata sebesar 17,5200. Nilai std deviasi variabel Tarif Pajak 1,60479.
- Nilai minimum Persepsi Korupsi (X2) sebesar 14,00 nilai maximum 20,00 dan nilai rata-rata sebesar 17,4500. Nilai std deviasi variabel Persepsi Korupsi 1,76025.
- Nilai minimum Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3) sebesar 17,00 nilai maximum 25,00 dan nilai rata-rata sebesar 21,4000. Nilai std deviasi variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah 2,17432.
- Nilai minimum Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 26,00 nilai maximum 35,00 dan nilai rata-rata sebesar 30,9400. Nilai std deviasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak 2,15472.

Uji Normalitas

Uji Normalitas Data dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi menunjukkan hasil $> 0,05$.

**Tabel 2. Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79322061
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.034
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa uji normalitas memiliki nilai signifikansi 0.078 yaitu *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Data dalam penelitian ini memiliki variasi yang sama, maka data layak digunakan.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi pengujian menunjukkan arah pengaruh positif dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Model Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	20.993	3.665		5.728	.000
Tarif Pajak	.526	.116	.392	4.551	.000
Persepsi Korupsi	-.247	.108	-.202	-2.297	.024
Kepercayaan Kepada Pemerintah	.236	.086	.238	2.736	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3. diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 20,993 + 0,526 X_1 - 0,247 X_2 + 0,236 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 20,993 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (tarif pajak, persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 20,993 satuan
- Koefisien regresi tarif pajak (b_1) adalah 0,526 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,526 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel tarif pajak (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- Koefisien regresi digitalisasi persepsi korupsi (b_2) adalah -0,247 dan bertanda negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,247 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel persepsi korupsi (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi persepsi korupsi, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.
- Koefisien regresi kepercayaan kepada pemerintah (b_3) adalah 0,236 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,236 jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel

kepercayaan kepada pemerintah (X_3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik kepercayaan kepada pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Tarif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sebaliknya, Persepsi Korupsi yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial. Demikian pula dengan variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Terbukti berpengaruh positif dan signifikan.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	T statistik	P-Value	α	Keterangan
Tarif Pajak (X_1)	0,526	4,551	0,000	0,05	Signifikan
Persepsi Korupsi (X_2)	-0,247	- 2,297	0,024	0,05	Signifikan
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3)	0,236	2,736	0,007	0,05	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4. Di atas Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Tarif Pajak, Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah, dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak):

- Variabel Tarif Pajak (X_1) menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Nilai koefisien b_1 yang bernilai + 0,526 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Persepsi Korupsi (X_2) menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.024. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.024 < 0.05$). Nilai koefisien b_2 yang bernilai -0,247 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Persepsi Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3) menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.007. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.007 < 0.05$). Nilai koefisien b_3 yang bernilai + 0,236 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Simultan (Uji f)

Secara bersama-sama, Tarif Pajak, Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dikota Makassar.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji f)
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	141.292	3	47.097	14.202	.000 ^b
Residual	318.348	96	3.316		
Total	459.640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Persepsi Korupsi

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas yang terdiri dari variabel Tarif Pajak, Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah, dapat diketahui secara simultan (bersama-sama) pengaruhnya terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak): Pengujian Hipotesis penelitian: Tabel ANOVA memperoleh nilai F sebesar 14,202 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian layak (fit) dan signifikan secara simultan. Artinya, variabel Tarif Pajak, Persepsi Korupsi, dan Kepercayaan kepada Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara statistik, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM secara bermakna.

Pembahasan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM memberi gambaran bahwa besaran dan struktur tarif yang ditetapkan pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh. Ketika tarif pajak dirasakan wajar, proporsional, dan tidak memberatkan, pelaku UMKM cenderung lebih menerima kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang masuk akal. Mereka merasa beban yang ditanggung sebanding dengan kemampuan usaha yang dimiliki. Situasi seperti ini mendorong munculnya kepatuhan secara sukarela, bukan semata-mata karena takut sanksi.

Hasil Penelitian Selanjutnya, menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggambarkan adanya hubungan kepercayaan yang sangat menentukan dalam sistem perpajakan. Ketika pelaku UMKM memiliki persepsi bahwa dana pajak yang dibayarkan rentan disalahgunakan atau tidak dikelola secara transparan, maka muncul rasa enggan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kemudian Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM menegaskan bahwa faktor kepercayaan memegang peranan penting dalam sistem perpajakan. Ketika pelaku UMKM merasa yakin bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar menggunakannya untuk pembangunan serta pelayanan publik, muncul dorongan moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak

tidak lagi dipandang sekadar beban administrasi, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kemajuan bersama.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga tarif yang wajar dan proporsional dapat mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi persepsi korupsi, semakin rendah tingkat kepatuhan. Sementara itu, kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Saran bagi pemerintah adalah terus menjaga kebijakan tarif pajak UMKM tetap proporsional, sederhana, dan mudah dipahami sehingga pelaku usaha merasa diperlakukan secara adil dan terdorong untuk patuh secara sukarela. Selain itu, penguatan upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara konsisten melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dengan menyediakan laporan penggunaan dana pajak yang mudah diakses dan dipahami masyarakat guna membangun kepercayaan publik. Pemerintah juga disarankan meningkatkan komunikasi dan pelayanan kepada pelaku UMKM melalui sosialisasi rutin, pendampingan perpajakan, serta pelayanan yang responsif agar tercipta hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan longitudinal guna mengamati perubahan kesadaran dan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pengumpulan data agar hasil penelitian lebih akurat dan relevan.

Daftar Pustaka

- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). *Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia*. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2160585.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(4), 323–338.
- Alpina, A., & Afifah, N. (2022). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *Income Journal*., 1(3), 63–70.
- Amirudin, & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat Dua Media.
- Aprilia, S., & Astrid, G. B. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan*. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 23(12), 631178.
- Arbak, A. (2023). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Nilai Nilai Siri Na Pacce Di Makassar*. Universitas Hasanuddin.

- Damayany, P., & Zahroh, A. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1–12.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Dillah, N., Bakri, A. A., Basalamah, M. S. A., & Junaid, A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 441–449.
- DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. (2024). *Siaran Pers: Kinerja Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Febri, D., & Restananing, R. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Mojokerto*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1), 1–15.
- Ghoni, H. A. (2012). *Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah*. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartini, H. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Kawasan Center Point of Makassar (CPI) Makassar*. Universitas Fajar.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). *Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia*. *Sage Open*, 10(4), 2158244020968793.
- Inayah, S., Utomo, Y., Kusumaningrum, I. K., Suharti, S., & Wonorahardjo, S. (2023). *Coffee's volatiles in silica cellulose matrix*. *PROCEEDINGS OF 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDENSED MATTERS AND ADVANCED MATERIALS (IC2MAM)*, 2748(1), 20036.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Data kontribusi UMKM terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Lannai, D. (2021). *Perpajakan Edisi 2*. Yayasan Barcode.
- Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Dan Kebijakan UMKM Tahun 2024*, Direktorat Jenderal Pajak (2024).

- Levi, M., & Stoker, L. (2000). *Political trust and trustworthiness*. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507.
- Malau, D. N., Lasmini, L., & Trisyanto, A. (2024). *The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Awareness on Compliance Must Tax for Perpetrator Msmes in East Kara-wang District, Karawang Regency*. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(2), 423–433.
- Mangoting, Y., Nathaniel, V., & Johari, R. J. (2025). *Trust in authorities and tax compliance to improve agility of Indonesian micro, small, and medium enterprises*. *International Journal of Agile Systems and Management*, 18(3–4), 429–446.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Masita, N. (2019). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama*. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 50–101.
- Mutia, S. S., Fadhilah, U., & Riswanto, A. (2024). *Pengaruh Pajak Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat: Menganalisis Bagaimana Pajak Digunakan Untuk Pembangunan Sektor Kesehatan Di Sukabumi*. *JURNAL ECONOMINA*, 3(11), 964–970.
- NUR, M., MULANG, H., & ROSMAWATI, R. (2025). *PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MAKASSAR*. *JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING) : IPM2KPE*, 8(1), 329–342.
- Puguh, A. Y., & Sijinjak, N. D. (2022). *Analisis pengaruh tarif pajak, kepercayaan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak*. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 4(2), 1–10.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Pustaka Abadi.
- Rahmatia, S., Den Ka, V. S., & Arifin, R. (2024). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat*. *SUSTAINABLE*, 4(2), 211–232.
- Ratnawati, S., & Hernawati, Y. (2015). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 1–15.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Ridwan, L. Y. (2025). *Analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku wajib pajak*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 11(1), 54–65.
- Riningsih, D. (2024). *Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan*. Jurnal Bina Akuntansi.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). *Tax non-compliance and perceptions of corruption: Policy implications for developing countries*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(1), 25–60.
- Safarti, M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Tangerang*. Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 578–695.
- Sarunan, W. K. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4).
- Soemitro, R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Refika Aditama.
- Stefanie, A. (2025). *Analisis Pengaruh Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2020–2024*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahar, A., Yunianto, A., Sofyani, H., Simorangkir, P., Remalya, V. D., & Az-Zahro, S. F. (2023). *The impact of perceptions of corruption and trust in government on indonesian micro, small and medium enterprises compliance with tax laws*. Journal of Tax Reform, 9(2), 278–293.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing.
- Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). *Pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kelurahan Pasir Endah)*. Riset Akuntansi Dan Perbankan, 17(1), 840–852.
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). *Pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi (studi kasus pada UMKM di kabupaten Bantul)*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(11), 1439–1448.
- Wibowo, A., Putri, D., & Nugroho, E. (2025). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak UMKM di negara berkembang: Studi persepsi tarif dan kepercayaan publik*. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 2(5), 100–120.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akunida, 5(2), 15–31.